SAKALIMA
PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN
VOL 3. NO. 2 (2026)

ISSN: 3064-2361

Penundaan Menikah pada Generasi Z: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Maqasid Syariah Jasser Auda

Kanza Indah Safitri, Jayusman, Linda Firdawaty, dan Amin Nugrah Santoso

To cite this article Safitri, K. I., Jayusman, Firdawaty, L., Santoso, A. N. Penundaan Menikah pada Generasi Z: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Maqasid Syariah Jasser Auda. *SAKALIMA Pilar Pemberdaya. Masy. Pendidik.*, vol. 3, no. 2, pp. 294–305, 2026. https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i2.509

To link to this article:

Published online: June. 15, 2026

Submit your article to this journal

View crossmark data

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
https://journal.wiseedu.co.id/index.php/sakalima/about

OPEN ACCESS

https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i2.509

SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2026)

Check for updates

Research Article

Penundaan Menikah pada Generasi Z: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Maqasid Syariah Jasser Auda

Kanza Indah Safitri, Jayusman, Linda Firdawaty, Amin Nugrah Santoso

Received: 1 Maret 2026	Revised: 4 April 2026	Accepted: 4 Juni 2026	Online: 15 Juni 2026

Abstract

The postponement of marriage among Muslim Generation Z has become a prominent socio-legal phenomenon shaped by economic uncertainty, educational aspirations, career orientation, digital culture, and changing perceptions of marital readiness. This article aims to analyze the factors that encourage Muslim Generation Z to delay marriage and to examine this phenomenon from the perspective of Islamic family law and Jasser Auda's *maqasid shariah* systems approach. This study employs normative juridical research using conceptual and statutory approaches. The primary legal materials consist of Indonesian marriage regulations, the Compilation of Islamic Law, and Islamic legal principles related to marriage, while secondary materials include peer-reviewed journal articles, books, statistical reports, and contemporary studies on *waithood*, marriage anxiety, and Muslim youth. The materials were collected through a documented library search, selected based on relevance, recency, accessibility, and legal-conceptual suitability, and then analyzed using descriptive-analytical and prescriptive legal reasoning. The findings show that the postponement of marriage among Muslim Generation Z is mainly influenced by financial instability, educational and career priorities, psychological readiness, changing gender expectations, and digital narratives about family life. From the perspective of Islamic family law, marriage delay cannot automatically be regarded as a rejection of marriage; rather, it may be understood as an effort to achieve *istitha'ah* and to prepare physical, psychological, economic, and spiritual readiness for responsible family life. Through Jasser Auda's systems approach, the phenomenon can be read contextually through the features of cognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness, all of which emphasize the protection of the self, lineage, dignity, and family welfare. The study implies that Islamic family law discourse needs to respond to Generation Z's marital concerns through adaptive premarital education, family counseling, and contextual legal interpretation while maintaining the normative objectives of marriage in Islam.

Keywords: Generation Z Muslim; Islamic Family Law; Jasser Auda's Maqasid Shariah; Marriage Delay; Waithood

Publisher's Note:

WISE Pendidikan Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright:
©
2026 by the author(s).
License WISE Pendidikan Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0//).



PENDAHULUAN

Fenomena penundaan menikah pada Generasi Z Muslim merupakan salah satu gejala sosial-keagamaan yang semakin menonjol di tengah perubahan struktur pendidikan, ekonomi, relasi gender, dan budaya digital. Data Statistik Pemuda Indonesia 2024 menunjukkan bahwa proporsi pemuda yang belum kawin semakin dominan dibandingkan pemuda yang sudah kawin, sehingga isu penundaan pernikahan tidak lagi dapat dipahami sebagai kasus individual, tetapi sebagai kecenderungan sosial yang berkaitan dengan perubahan prioritas hidup generasi muda [1], [2], [3], [4]. Dalam literatur kontemporer, kecenderungan tersebut sering disebut *waithood*, yaitu fase ketika individu dewasa muda menunda transisi menuju pernikahan karena masih berada dalam proses membangun kesiapan ekonomi, pendidikan, emosional, dan sosial [1], [5], [6].

Bagi Generasi Z Muslim, pernikahan tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan tuntutan biologis atau sosial, tetapi sebagai keputusan besar yang menuntut kesiapan lahir dan batin. Kajian terbaru tentang penundaan pernikahan di Indonesia menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, karier, kecemasan relasi, serta paparan narasi digital tentang "marriage is scary" memengaruhi cara generasi muda memaknai pernikahan [7], [8], [9]. Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran dari paradigma menikah karena usia menuju paradigma menikah karena kesiapan. Pergeseran tersebut perlu dibaca secara hati-hati agar tidak disederhanakan sebagai penolakan terhadap agama, melainkan dipahami sebagai respons generasi muda terhadap risiko rumah tangga, ketidakpastian ekonomi, dan tuntutan kualitas keluarga modern.

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, fenomena *waithood* kerap menimbulkan ketegangan antara nilai tradisional dan realitas sosial modern. Di satu sisi, Islam memuliakan pernikahan sebagai institusi sakral yang bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan ketenteraman keluarga. Di sisi lain, hukum keluarga Islam juga menekankan prinsip kemampuan atau *istitha'ah*, yaitu kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab rumah tangga secara ekonomi, psikologis, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, penundaan menikah yang dilandasi alasan kemaslahatan tidak dapat dinilai secara hitam-putih, tetapi harus dianalisis berdasarkan tujuan hukum, konteks sosial, dan potensi akibat yang ditimbulkannya [10], [11], [12].

Pendekatan *maqasid shariah* Jasser Auda relevan digunakan karena menawarkan cara baca hukum Islam yang sistemik, terbuka, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan [13], [14]. Auda menekankan bahwa hukum Islam tidak cukup dipahami secara tekstual-formal, tetapi perlu memperhatikan hubungan antarunsur, perubahan realitas sosial, serta capaian tujuan syariat bagi kehidupan manusia [15], [16], [17]. Dalam konteks penundaan menikah, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih proporsional: pernikahan tetap diakui sebagai nilai normatif penting dalam Islam, tetapi kesiapan untuk membangun keluarga juga harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa, keturunan, kehormatan, dan kualitas kehidupan keluarga.

Studi sebelumnya telah membahas *waithood* dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, gender, sosiologi hukum keluarga, kecemasan menikah, dan kesiapan emosional Generasi Z [18], [19], [20]. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada salah satu dimensi, seperti faktor sosial, dampak demografis, persepsi digital, atau norma hukum keluarga, sehingga belum banyak yang mengintegrasikan fenomena penundaan menikah Generasi Z Muslim

dengan Hukum Keluarga Islam dan enam fitur sistem *maqasid shariah* Jasser Auda secara utuh. Celah penelitian ini penting karena keputusan menunda menikah tidak hanya berkaitan dengan preferensi personal, tetapi juga berhubungan dengan kesiapan keluarga, tanggung jawab nafkah, kesehatan mental, perubahan gender, budaya digital, dan tujuan syariat [20], [21], [22].

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab penundaan menikah pada Generasi Z Muslim serta menelaahnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan *maqasid shariah* Jasser Auda. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan analisis integratif yang menghubungkan fenomena *waithood* dengan konsep *istitha'ah*, kemaslahatan keluarga, dan enam fitur sistem Jasser Auda. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat diskursus hukum keluarga Islam kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi lembaga pendidikan, penyuluh agama, konselor keluarga, dan pembuat kebijakan dalam merancang edukasi pranikah yang lebih kontekstual bagi Generasi Z Muslim.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) [23], [24], [25]. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep waithood, kesiapan menikah, istitha'ah, Hukum Keluarga Islam, dan maqasid shariah Jasser Auda. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca norma perkawinan dalam hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tujuan dan tanggung jawab pernikahan [20], [21], [22].

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi regulasi perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip normatif hukum Islam mengenai pernikahan, nafkah, kesiapan, dan kemaslahatan keluarga. Bahan hukum sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal, laporan statistik, serta hasil penelitian terbaru mengenai Generasi Z, penundaan menikah, waithood, kecemasan pernikahan, hukum keluarga Islam, dan teori maqasid shariah Jasser Auda. Untuk meningkatkan keterlacakan, penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, Crossref, dan laman jurnal nasional/internasional dengan kata kunci "waithood", "delayed marriage", "Generation Z marriage", "Muslim youth marriage readiness", "Islamic family law", "Jasser Auda", "maqasid shariah", dan "marriage anxiety". Literatur diprioritaskan pada publikasi tahun 2018–2026 yang memiliki DOI atau identitas akademik yang dapat diverifikasi, sedangkan rujukan klasik tetap digunakan secara terbatas apabila menjadi dasar teoretis utama [26], [27], [28].

Kriteria inklusi yang digunakan adalah: sumber relevan dengan penundaan menikah, Generasi Z Muslim, Hukum Keluarga Islam, atau maqasid shariah; bersifat akademik atau dokumen hukum resmi; tersedia dalam bentuk teks lengkap atau metadata yang memadai; serta mendukung analisis normatif dan konseptual. Kriteria eksklusi mencakup sumber populer yang tidak memiliki kejelasan akademik, artikel tanpa relevansi langsung, tulisan opini tanpa dasar ilmiah, dan rujukan lama yang tidak esensial. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi isu berdasarkan faktor penyebab penundaan

menikah, interpretasi norma hukum keluarga Islam, dan sintesis konseptual menggunakan enam fitur sistem Jasser Auda: cognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menjelaskan fenomena, menilai kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam, serta merumuskan implikasi akademik dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Temuan dan Arah Analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan menikah pada Generasi Z Muslim merupakan fenomena sosial-keagamaan yang tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal. Berdasarkan penelusuran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan literatur mutakhir, isu ini muncul dari pertemuan antara perubahan sosial modern, peningkatan orientasi pendidikan dan karier, ketidakstabilan ekonomi, perkembangan budaya digital, serta meningkatnya kesadaran terhadap kesiapan psikologis sebelum memasuki pernikahan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, fenomena ini perlu dibaca secara normatif sekaligus kontekstual karena pernikahan bukan hanya ikatan legal, tetapi juga institusi yang menuntut tanggung jawab ekonomi, emosional, spiritual, dan social [1], [3], [18].

Secara umum, hasil analisis memperlihatkan tiga pola utama. Pertama, penundaan menikah tidak selalu bermakna penolakan terhadap institusi pernikahan, tetapi lebih banyak dipahami sebagai strategi mempersiapkan diri sebelum membangun rumah tangga. Kedua, hukum keluarga Islam memberikan ruang pertimbangan terhadap kesiapan menikah melalui konsep istitha'ah, maslahah, dan tujuan pembentukan keluarga sakinah. Ketiga, pendekatan maqasid syariah Jasser Auda memungkinkan fenomena ini dibaca secara lebih terbuka, holistik, multidimensional, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Faktor Penyebab Penundaan Menikah pada Generasi Z Muslim

Faktor penyebab penundaan menikah pada Generasi Z Muslim dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu ekonomi, pendidikan dan karier, psikologis, sosial budaya, serta pengaruh media sosial. Kelima dimensi tersebut saling berhubungan dan membentuk cara pandang baru Generasi Z terhadap pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemenuhan tuntutan usia atau tekanan sosial, tetapi sebagai keputusan hidup yang membutuhkan kesiapan yang lebih kompleks dan terukur.

Tabel 1. Pemetaan Faktor Penyebab Penundaan Menikah pada Generasi Z Muslim

Dimensi Faktor	Indikasi Temuan	Interpretasi Hukum dan Sosial
Ekonomi	Ketidakstabilan pekerjaan, biaya hidup tinggi, tuntutan nafkah, dan kebutuhan membangun kemandirian finansial sebelum menikah.	Kesiapan ekonomi berkaitan dengan kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga dan dapat dipahami sebagai bagian dari istitha'ah.
Pendidikan dan karier	Generasi Z cenderung menempatkan pendidikan tinggi, pengembangan diri, dan karier	Pendidikan dan karier dipahami sebagai instrumen membangun kualitas hidup keluarga, bukan

Dimensi Faktor	Indikasi Temuan	Interpretasi Hukum dan Sosial
	sebagai prioritas sebelum membangun keluarga.	semata bentuk penundaan tanggung jawab.
Psikologis dan emosional	Kecemasan terhadap konflik rumah tangga, perceraian, trauma relasi, dan kesadaran kesehatan mental mendorong kehati-hatian dalam menikah.	Kesiapan mental dan emosional mendukung tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang stabil, harmonis, dan maslahat.
Sosial budaya	Terjadi pergeseran nilai dari pernikahan sebagai tuntutan sosial menuju pernikahan sebagai pilihan yang membutuhkan kesiapan personal.	Pergeseran ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma tradisional dan realitas sosial modern yang perlu dibaca secara proporsional.
Media sosial dan budaya digital	Media sosial membentuk ekspektasi tentang pasangan, gaya hidup, standar keluarga ideal, dan ketakutan terhadap kegagalan pernikahan.	Budaya digital memengaruhi rasionalitas generasi muda dalam menilai risiko, kesiapan, dan kualitas relasi pernikahan.

Berdasarkan Tabel 1, faktor ekonomi tampak sebagai penyebab paling dominan karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab nafkah dan stabilitas rumah tangga. Namun, faktor ekonomi tidak berdiri sendiri. Orientasi pendidikan dan karier, kesiapan psikologis, serta paparan media sosial memperkuat kehati-hatian Generasi Z dalam mengambil keputusan menikah. Dengan demikian, penundaan menikah lebih tepat dipahami sebagai fenomena multidimensional daripada sekadar perubahan gaya hidup atau penurunan minat terhadap pernikahan.

Penundaan Menikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan memiliki kedudukan penting sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai amanah sosial dan spiritual yang membutuhkan kesiapan. Konsep istitha'ah menegaskan bahwa seseorang dianjurkan menikah ketika memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga, baik secara ekonomi, fisik, mental, maupun spiritual. Dengan kerangka tersebut, penundaan menikah yang dilakukan untuk mencapai kesiapan dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian yang masih berada dalam ruang pertimbangan kemaslahatan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak memberikan legitimasi terhadap penundaan menikah yang dilakukan tanpa alasan etis atau yang berpotensi merusak nilai moral. Namun, apabila penundaan didasarkan pada upaya menjaga kualitas keluarga, menghindari konflik rumah tangga, mempersiapkan tanggung jawab nafkah, dan memperkuat kesiapan psikologis, maka fenomena tersebut dapat dipahami sebagai ikhtiar menuju tujuan pernikahan yang lebih maslahat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menempatkan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal, dan bertanggung jawab sebagai tujuan utama pernikahan [20], [21], [22].

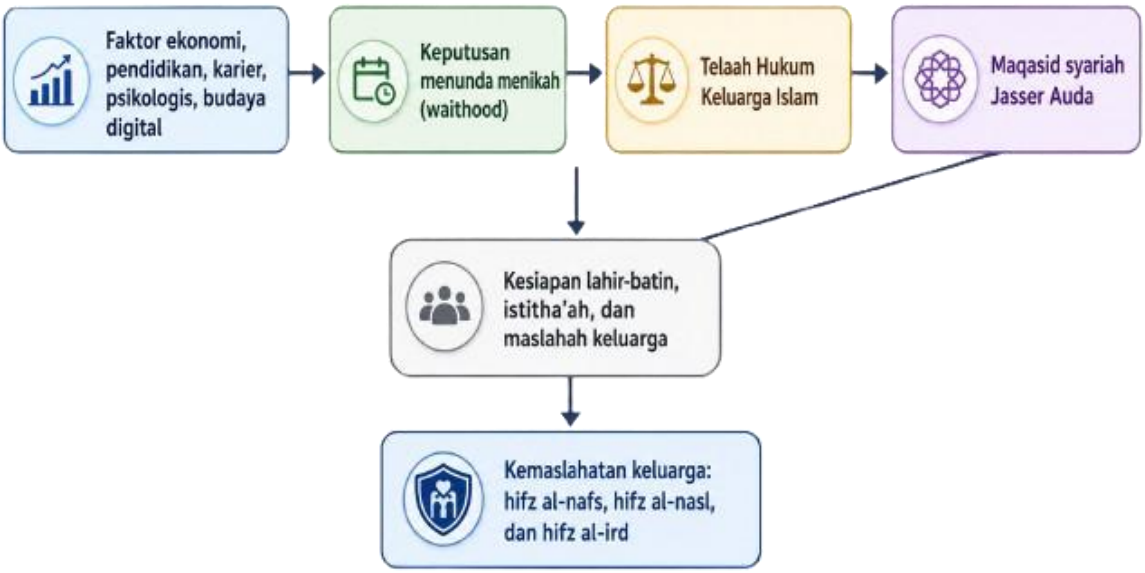
Sintesis Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap Fenomena Penundaan Menikah

Pendekatan maqasid syariah Jasser Auda memberikan kerangka analisis yang lebih adaptif untuk membaca fenomena penundaan menikah. Melalui pendekatan sistem, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang terbuka, saling terhubung, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan manusia. Dalam konteks Generasi Z Muslim, pendekatan ini penting karena realitas pernikahan tidak hanya berhubungan dengan teks normatif, tetapi juga dengan kondisi ekonomi, psikologis, pendidikan, budaya digital, serta dinamika sosial yang terus berubah [10], [11].

Tabel 2. Sintesis Fitur Sistem Maqasid Syariah Jasser Auda dalam Analisis Penundaan Menikah

Fitur Sistem Jasser Auda	Makna Analitis	Relevansi terhadap Penundaan Menikah Generasi Z Muslim
Cognition	Hukum dipahami melalui konstruksi pengetahuan manusia yang dipengaruhi konteks.	Keputusan menunda menikah perlu dibaca berdasarkan realitas sosial Generasi Z, bukan hanya berdasarkan penilaian normatif yang parsial.
Wholeness	Masalah hukum dilihat secara utuh dan tidak parsial.	Faktor ekonomi, psikologis, pendidikan, budaya digital, dan spiritual harus dianalisis sebagai satu kesatuan.
Openness	Hukum Islam terbuka terhadap perubahan sosial selama tetap menjaga tujuan syariat.	Hukum keluarga Islam dapat merespons perubahan cara pandang Generasi Z tanpa melepaskan nilai moral dan kemaslahatan.
Interrelated hierarchy	Tujuan syariat saling berkaitan antara level individu, keluarga, dan masyarakat.	Kesiapan menikah berkaitan dengan perlindungan jiwa, keturunan, kehormatan, dan stabilitas keluarga.
Multidimensionality	Persoalan hukum perlu dibaca dari berbagai dimensi kehidupan.	Penundaan menikah perlu dianalisis dari dimensi ekonomi, sosial, psikologis, budaya, digital, dan spiritual.
Purposefulness	Hukum diarahkan pada pencapaian kemaslahatan.	Penundaan menikah dapat dipahami sebagai ikhtiar menuju keluarga yang lebih siap, harmonis, dan maslahat.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pendekatan Jasser Auda tidak menilai penundaan menikah secara hitam-putih. Penundaan menikah dapat dipahami sebagai pilihan yang proporsional apabila diarahkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga, memperkuat kesiapan hidup, dan menghindari kerusakan yang mungkin muncul akibat pernikahan tanpa persiapan. Namun, pemahaman ini tetap mensyaratkan batas etis agar penundaan tidak menjadi alasan untuk mengabaikan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan tujuan utama pernikahan dalam Islam.



Gambar 1. Model Sintesis Penundaan Menikah Generasi Z Muslim dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Maqasid Syariah Jasser Auda

Gambar 1 menunjukkan bahwa fenomena penundaan menikah berawal dari kompleksitas faktor ekonomi, pendidikan, karier, psikologis, budaya digital, dan sosial. Faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan Generasi Z Muslim untuk menunda menikah. Keputusan tersebut kemudian perlu dianalisis melalui hukum keluarga Islam dan maqasid syariah Jasser Auda agar dapat dinilai secara proporsional berdasarkan kesiapan lahir-batin, istitha'ah, maslahah, serta perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan keluarga.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penundaan menikah pada Generasi Z Muslim tidak tepat jika langsung diposisikan sebagai penolakan terhadap institusi keluarga. Fenomena ini lebih mencerminkan perubahan cara generasi muda menilai risiko, kesiapan, dan kualitas pernikahan. Hafis et al. [3] menempatkan waithood sebagai isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam yang dapat berdampak pada dinamika sosial jika tidak dikelola melalui pertimbangan sadd al-dzari'ah. Waris et al. [1] juga menunjukkan adanya ketegangan antara dorongan modernitas dan norma hukum Islam dalam keputusan menunda menikah. Dalam artikel ini, penundaan menikah dibaca lebih proporsional: ia dapat menjadi masalah apabila menjauhkan generasi muda dari nilai keluarga, tetapi juga dapat menjadi strategi kemaslahatan apabila diarahkan untuk mempersiapkan tanggung jawab pernikahan secara lebih matang.

Faktor ekonomi, pendidikan, dan karier menjadi dimensi yang kuat dalam keputusan menunda menikah. Agustin et al. [5] menunjukkan bahwa pendidikan dan karier berpengaruh terhadap penundaan pernikahan, terutama pada perempuan yang ingin membangun kapasitas diri sebelum memasuki rumah tangga. Keldal dan Yildirim [29] menegaskan bahwa kesiapan menikah berkaitan dengan kematangan relasional, kesiapan psikologis, dan dukungan sosial, bukan hanya usia biologis. Sementara itu, Arnett [19] menjelaskan bahwa masa dewasa awal ditandai oleh eksplorasi identitas, kemandirian, dan penataan masa depan. Ketiga kajian tersebut memperkuat argumentasi bahwa keputusan menunda menikah pada Generasi Z

Muslim lahir dari perubahan struktur hidup generasi muda, termasuk kebutuhan memperoleh pendidikan, pekerjaan stabil, dan kematangan personal.

Aspek psikologis dan budaya digital juga memiliki peran penting. Lutfi [2] dan Riswandi et al. [6] menunjukkan bahwa narasi Marriage Is Scary di kalangan Gen Z Muslim memperlihatkan meningkatnya kecemasan terhadap pernikahan, terutama karena paparan konflik rumah tangga, perceraian, dan kekerasan yang tersebar melalui ruang digital. Miller [16] menjelaskan bahwa media sosial membentuk bentuk baru kedekatan dan ketakutan relasional, sehingga generasi muda lebih reflektif sekaligus lebih cemas dalam membangun komitmen. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga arena pembentukan imajinasi tentang pasangan, keluarga ideal, risiko pernikahan, dan standar keberhasilan rumah tangga.

Dari sisi hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini menempatkan kesiapan menikah sebagai isu yang berkaitan dengan istitha'ah dan maslahah. Afrilian [8] menilai fenomena waithood melalui relasi gender dan hukum Islam, sedangkan Harisudin dan Choriri [12] menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam perlu mempertimbangkan kepentingan publik dalam merespons persoalan keluarga kontemporer. Mera et al. [30] juga memperlihatkan bahwa maqasid syariah dapat digunakan untuk membaca persoalan keluarga secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Posisi artikel ini adalah memperluas pembacaan tersebut ke dalam fenomena penundaan menikah pada Generasi Z Muslim, terutama dengan menekankan bahwa kesiapan ekonomi, mental, emosional, dan spiritual merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas keluarga.

Pendekatan maqasid syariah Jasser Auda memberikan kekuatan konseptual dalam memahami fenomena ini karena tidak berhenti pada penilaian legal-formal. Musarrofa dan Muttaqin [10] menunjukkan bahwa pendekatan sistem Jasser Auda relevan untuk hukum keluarga Islam di era digital, sedangkan Nabilah et al. [11] menggunakan pendekatan serupa untuk membaca aturan dispensasi nikah di Indonesia. Jika dibandingkan dengan dua kajian tersebut, artikel ini mengarahkan sistem maqasid pada isu waithood dan penundaan menikah. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada upaya menghubungkan enam fitur sistem Auda dengan fenomena sosial Generasi Z, sehingga hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai sistem yang responsif terhadap perubahan tanpa kehilangan orientasi moral dan kemaslahatannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis faktor sosial Generasi Z, hukum keluarga Islam, dan enam fitur sistem maqasid syariah Jasser Auda dalam membaca fenomena penundaan menikah. Kajian terdahulu umumnya membahas waithood melalui sudut pandang sosiologis, psikologis, gender, atau hukum Islam secara terpisah. Artikel ini menawarkan kerangka yang lebih terpadu: penundaan menikah dipahami sebagai fenomena multidimensional yang harus dianalisis melalui relasi antara perubahan sosial, kesiapan hidup, tujuan pernikahan, dan perlindungan kemaslahatan keluarga. Dengan kerangka tersebut, penundaan menikah tidak dipahami secara permisif tanpa batas, tetapi juga tidak dinilai secara negatif tanpa mempertimbangkan alasan dan tujuan yang melatarinya.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah perlunya pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial generasi muda. Hukum keluarga Islam tidak cukup dibaca hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai kerangka etik yang membimbing pembentukan keluarga yang berkualitas. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat

menjadi masukan bagi lembaga pendidikan, penyuluh agama, Kantor Urusan Agama, konselor pranikah, dan keluarga Muslim agar memberikan edukasi pernikahan yang lebih kontekstual. Edukasi tersebut tidak hanya menekankan kewajiban menikah, tetapi juga memuat kesiapan finansial, kesehatan mental, komunikasi pasangan, tanggung jawab nafkah, literasi digital, dan pemahaman maqasid keluarga.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum menggambarkan pengalaman empiris langsung Generasi Z Muslim. Artikel ini juga belum menguji variasi pengalaman berdasarkan gender, kelas sosial, wilayah, tingkat pendidikan, atau latar belakang keluarga. Selain itu, penggunaan maqasid syariah Jasser Auda dalam penelitian ini masih berada pada level analisis konseptual, sehingga belum dikembangkan menjadi instrumen operasional untuk mengukur kesiapan menikah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris, baik kualitatif, kuantitatif, maupun mixed methods, dengan melibatkan Generasi Z Muslim sebagai responden utama. Riset berikutnya juga dapat mengembangkan model edukasi pranikah berbasis maqasid syariah yang relevan dengan kebutuhan generasi muda di era digital.

KESIMPULAN

Penundaan menikah pada Generasi Z Muslim merupakan fenomena sosial-keagamaan yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi, orientasi pendidikan dan karier, kesiapan psikologis, perubahan relasi gender, serta budaya digital. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, fenomena ini tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai penolakan terhadap pernikahan, karena Islam juga menekankan kesiapan atau *istitha'ah* dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Penundaan menikah dapat dipahami sebagai ikhtiar menuju kemaslahatan apabila dilakukan untuk mempersiapkan kualitas keluarga, menjaga jiwa, melindungi keturunan, dan memperkuat tanggung jawab moral. Melalui pendekatan *maqasid shariah* Jasser Auda, fenomena ini dapat dianalisis secara lebih kontekstual melalui enam fitur sistem: *cognition*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*. Artikel ini menegaskan bahwa respons Hukum Keluarga Islam terhadap Generasi Z perlu bersifat adaptif, edukatif, dan maslahat, dengan tetap menjaga nilai dasar pernikahan sebagai institusi sakral dalam Islam. Dengan demikian, penundaan menikah sebaiknya tidak dipahami sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai fase persiapan yang harus diarahkan pada kesiapan membangun keluarga Muslim yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

INFORMASI PENULIS

Penulis Koresponden

Kanza Indah Safitri – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);
Email: kanzaindahsafitri@gmail.com

Penulis

Kanza Indah Safitri – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);
Email: kanzaindahsafitri@gmail.com
Jayusman – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);

Email: jayusman@radenintan.ac.id
Linda Firdawaty – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);
Email: linda.firda@radenintan.ac.id
Amin Nugrah Santoso – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);
Email: amin.nugrah@untirta.ac.id

KONFLIK KEPENTINGAN

"Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Waris, Ishaq, and M. Faisol, "Generation Z marriage delay drivers and Islamic law tensions," Acad. Open, vol. 11, no. 1, 2026. https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13995
[2] F. Lutfi, "Krisis kesiapan nikah Gen Z dalam narasi 'Marriage is Scary': Relevansi hukum keluarga Islam di era digital," Syakhshiyyah J. Huk. Kel. Islam, 2025. https://doi.org/10.32332/j585j338
[3] M. Hafis, N. Elmiati, and J. Syafitri, "Contemporary issues of Islamic family law: The waithood phenomenon and the impact of the sex recession in Indonesia in review of sadd al-dzari'ah," Legitima J. Huk. Kel. Islam, vol. 7, no. 1, pp. 18–39, 2024. https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6178
[4] Badan Pusat Statistik, "Unemployment rate by education level," 2025. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTE3OSMy/unemployment-rate-by-education-level.html
[5] N. Agustin, M. Djawas, M. Husnul, N. Ismail, and R. Amalia, "The impact of delayed marriage due to education and career on female lecturers in Banda Aceh: A ma'lat al-af'al perspective," El-Usrah J. Huk. Kel., vol. 8, no. 2, pp. 1138–1159, 2025. https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.31435
[6] R. Riswandi, C. Surahman, and R. H. Nugraha, "Analisis perspektif mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap isu Marriage Is Scary," J. Pendidik. dan Pembelajaran Indones., vol. 5, no. 1, pp. 10–25, 2025. https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893
[7] I. Herawati, D. Yendra, and N. Amita, "Kesiapan menikah pada Generasi Z: Marital attitudes dan kematangan emosi," Al-Hikmah J. Agama dan Ilmu Pengetah., vol. 22, no. 2, pp. 476–487, 2025. https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(2).21842
[8] A. Afrilian, "The perspective of gender and Islamic law on waithood phenomenon in the millennial generation," Stud. Multidisipliner J. Kaji. Keislam., vol. 11, no. 1, 2024. https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i1.10736
[9] F. Al Mafaz, "Marriage Is Scary trend in the perspective of Islamic law," Stud. Multidisipliner J. Kaji. Keislam., vol. 11, no. 2, 2024. https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555
[10] I. Musarrofa and H. Muttaqin, "Maqasid Sharia Jasser Auda theory: Systems approach to Islamic family law in the digital era," Al-Hurriyah J. Huk. Islam, vol. 9, no. 2, pp. 194–208, 2024. https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979
[11] W. Nabilah, D. Putri, and D. Rizal, "Jasser Auda's system approach in the rules of marriage dispensation in Indonesia (review of maqashid syariah)," Indones. J. Islam. Law Civ. Law, vol. 5, no. 2, 2024. https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i2.873
[12] M. N. Harisudin and M. Choriri, "On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's maqasid al-shariah perspective,"

Samarah J. Huk. Kel. dan Huk. Islam, vol. 5, no. 1, pp. 471–495, 2021. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159
[13] J. Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London, UK: International Institute of Islamic Thought, 2008. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67c6
[14] J. Auda, "Maqasid methodology for re-envisioning Islamic higher education," J. Contemp. Maqasid Stud., vol. 1, no. 1, pp. 31–58, Dec. 2021. https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.58
[15] N. Musa, "Premarital counseling in Malaysian Muslim family law: Challenges and progress," J. Muslim Minor. Aff., vol. 39, no. 2, pp. 231–248, 2019. https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1639171
[16] V. Miller, "Rethinking digital intimacy: Social media, affect and relational fear," New Media Soc., vol. 23, no. 6, pp. 1220–1239, 2021. https://doi.org/10.1177/1461444820912013
[17] H. Woodrow, T. McKenzie, and S.-H. Park, "Young adults' perceptions of marriage in the age of digital media," J. Youth Stud., vol. 25, no. 3, pp. 389–404, 2022. https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1901526
[18] Badan Pusat Statistik, Statistik Pemuda Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/b2dbaac4542352cea8794590/statistik-pemuda-indonesia-2024.html
[19] J. J. Arnett, Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties, 2nd ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 2020.
[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Republik Indonesia, 1974.
[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Republik Indonesia, 2019.
[22] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Republik Indonesia, 1991.
[23] J. W. Creswell and V. L. Plano Clark, Designing and Conducting Mixed Methods Research, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
[24] J. W. Creswell and J. D. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=Pr2VEAAAQBAJ
[25] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," J. Bus. Res., vol. 104, pp. 333–339, Nov. 2019. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
[26] N. Nasrullah, W. Andriawan, and M. Musawar, "The character of legal products in Indonesia: A study of changes to the Marriage Law from a political-law perspective," Samarah J. Huk. Kel. dan Huk. Islam, vol. 8, no. 1, pp. 602–627, 2024. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.17302
[27] S. Hanafi, "Legal politics of changes to Marriage Laws in Indonesia," Al-Qadha J. Huk. Islam dan Perundang-Undangan, vol. 11, no. 1, pp. 68–87, 2024. https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8867
[28] Y. Handayani, "Hukum perkawinan Islam di ruang digital: Bias gender dalam wacana hukum perkawinan di Instagram," Al-Ahwal J. Huk. Kel. Islam, vol. 14, no. 2, pp. 112–132, 2021. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201
[29] G. Keldal and İ. Yıldırım, "Factors associated with marital readiness among Turkish young adults," Fam. Relat., vol. 71, no. 1, pp. 307–324, Feb. 2022. https://doi.org/10.1111/fare.12619

[30] N. Mera, M. Marzuki, M. Taufan B., S. Sapruddin, and A. I. Cahyani, “Child custody rights for mothers of different religions: Maqāṣid al-Sharī’ah perspective on Islamic family law in Indonesia,” Samarah J. Huk. Kel. dan Huk. Islam, vol. 8, no. 3, p. 1645, Aug. 2024. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23809